

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/170/UN37/HK.02/2026
TENTANG**

**TIM PEMBINA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: B/2367/UN37/KM.05.02/2026, sehubungan dalam rangka pengembangan kewirausahaan mahasiswa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan pengelola program kewirausahaan mahasiswa di perguruan tinggi, perlu dibentuk Tim Pembina Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pembina Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11

- Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PEMBINA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Mengangkat Tim Pembina Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas:
- a. membimbing dan mendampingi mahasiswa yang berwirausaha;
 - b. mengembangkan Program Kewirausahaan;
 - c. menyediakan fasilitas dan akses wirausaha mahasiswa; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program wirausaha mahasiswa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pembina Kewirausahaan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/170/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PEMBINA
KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMBINA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golru	Jabatan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama - IV/e	Pelindung
2	Mulyo Widodo, S.Pd., M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda - IV/c	Penasehat
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Pengarah
4	Yozi Aulia Rahman S.E., M.Sc. 198701222014041001	Penata Tk. I – III/d	Penanggungjawab
5	Dr. sc. hum. Chatila Maharani, S.T., M.Kes. 198210182008122003	Penata – III/c	Ketua
6	Ria Fitrasah S.Pd., M.Pd. 199102062019032015	Penata – III/c	Wakil Ketua
7	Hendra Dedi Kriswanto S.Pd., M.Pd. 198402092019031006	Penata – III/c	Sekretaris
8	Khairul Arifin, M.Pd. 199503012024061004	Penata Muda Tk. I – III/b	Pembina Kewirausahaan FIPP
9	Dwi Pangesti Aprilia, S.Pd., M.Pd. 1990040620230822001	-	Pembina Kewirausahaan FBS
10	Dr. Nurul Fatimah, S.Pd., M.Si. 198304092006042004	Penata Tk. I – III/d	Pembina Kewirausahaan FISIP
11	Devy Lestari, S.Pd., M.Pd. 199010202024062001	Penata Muda Tk. I – III/b	Pembina Kewirausahaan FMIPA
12	Juwita Ria Rumondang, S.Pd., M.Pd. 1992011720230822001	-	Pembina Kewirausahaan FT
13	Ayutisa Rizqanada, S.Pd.,M.Pd. 1998091320230822001	-	Pembina Kewirausahaan FIK
14	Erisa Aprilia Wicaksari, S.E, M.M. 199004172022032012	Penata – III/c	Pembina Kewirausahaan FEB
15	Yustina Dhian Novita S.H., M.H. 1993063020230822001	-	Pembinaan Kewirausahaan FH
16	Yanesti Nuravianda Lestari, S.Gz., M.Gizi. 198901182019032010	Penata – III/c	Pembina Kewirausahaan FK

17	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Keuangan
18	Abdul Basit Asman, S.E. 1986062520231011001	Penata – III/c	Anggota
19	Abdul Khafidz, S.Pd. 1986102720231011001	Penata – III c	Anggota
20	Riza Wahyu Widayanto, S.E. 1992021220230112001	-	Koordinator Fasilitator
21	Agung Santoso, A.Md. 197102252009101001	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
22	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 09 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001